



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/PA Lwb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Liwulagang, 09 Juni 1993, beragama Islam, Pekerjaan Pedagang Pakaian, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada email: xxxxxxxx@gmail.com, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK. xxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Lewoleba, 19 April 1990, beragama Islam, Pekerjaan Nelayan Pendidikan SMP, tempat Kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Para Pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb tanggal 25 September 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Lembata,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : xxxx pada tanggal 24 Februari 2015. Yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurang lebih 4 tahun lamanya. setelah itu sejak, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama. dan pergi merantau ke kalimantan sedangkan Tergugat masih tinggal di kediaman bersama,
3. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai dan harmonis serta melakukan hubungan selayaknya sebagai suami dan istri, sehingga dikarunia 1 (satu) orang anak bernama :
 - o Anak Penggugat dan Tergugat (Laki-Laki), tempat dan tanggal lahir, Lewoleba, 10 Maret 2015 yang sekarang dalam pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal-hal sebagai berikut;
 - 4.1. Pada bulan April 2018, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bahkan seringkali berujung ke pemukulan kepada Penggugat;
 - 4.2. Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2019, kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak terima di nasihati oleh Penggugat. Dalam pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat sampai kepala Penggugat mengalami luka hingga mengeluarkan darah;
 - 4.3. Bahwa, pada Bulan Juli Tahun 2019 Penggugat memutuskan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk pulang ke rumah orangtuanya, di Kabupaten Lembata. bahwa pada saat meninggalkan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.



kediaman bersama posisi anak berada dalam asuhan Tergugat dikarenakan pada saat Penggugat mau membawa anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat menyembunyikan anak tersebut;

- 4.4. Bahwa pada bulan juli 2019 Penggugat memutuskan pergi merantau ke kalimantan untuk bekerja sebagai pedagang pakaian dengan teman yang berada di kalimantan;
- 4.5. Bahwa selepas Penggugat berada di kalimantan tidak ada komunikasi dengan Tergugat, Penggugat hanya berkomunikasi dengan anak Penggugat dengan Tergugat melalui Telefon;
- 4.6. Bahwa, pada saat Penggugat berda di kalimantan Penggugat masih memberikan uang untuk anak;
5. Bahwa, pada bulan september 2023 Penggugat memutuskan kembali ke lewoleba. Penggugat berusaha untuk menjenguk anak Penggugat dan Tergugat namun tidak diizinkan oleh Tergugat;
6. Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat pada tahun 2019 namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan poin-poin diatas Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai Hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Kusnoto S.H.I., M.H. sebagaimana laporan Mediator tanggal 19 Oktober 2023 ternyata berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Hak asuh seorang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Lewoleba tanggal 10 Maret 2015 sampai anak tersebut dewasa berada pada PIHAK KEDUA (Tergugat) selaku ayah kandungnya.
2. PIHAK KESATU (Penggugat) selaku ibu kandung diberi akses yang cukup untuk berkomunikasi, bergaul, dan memberikan kasih sayang kepada anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat tersebut di luar jam belajar sekolah dan jam istirahat malam.
3. PIHAK KEDUA (Tergugat) menanggung biaya kebutuhan sehari-hari dan biaya kesehatan serta biaya pendidikan anak tersebut.
4. Bahwa PIHAK KESATU (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat) bersepakat memohon kepada Ketua Pengadilan Lewoleba c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb mengabulkan penambahan isi gugatan yang memuat hal-hal yang disepakati dalam mediasi ini, dan selanjutnya PIHAK KESATU (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat) bersepakat memohon kepada Majelis Hakim agar butir-butir kesepakatan ini dikuatkan melalui putusan agar mempunyai kekuatan eksekutorial, disertai perintah kepada PIHAK KESATU (Penggugat) dan dan PIHAK KEDUA (Tergugat) untuk mematuhi butir-butir kesepakatan ini.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang atas isinya diajukan perubahan dan penambahan sesuai dengan isi kesepakatan perdamaian di atas;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: xxxx pada tanggal 24 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. Saksi 1 Penggugat, umur 20 Tahun, Agama Katolik, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janji/sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai keturunan;
 - Bahwa selama SMA, saksi hidup di luar kota dan baru kembali tahun 2022 lalu;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun pada tahun 2019 Ibu Penggugat bercerita bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat mabuk dan memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat meminum minuman keras di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ibu Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 dan kemudian Penggugat pergi merantau;
 - Bahwa sejak saksi kembali dari luar kota pada tahun 2022, Penggugat sudah tidak ada di rumah karena sedang merantau;
 - Bahwa selama tahun 2022 hingga sekarang, Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat;
 - Bahwa menurut Ibu Penggugat, telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;
2. Saksi 2 Penggugat umur 52 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Liwulagang RT.001 RW.001 Liwulagang Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah Janji/sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai keturunan;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun pada tahun 2018 saksi datang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan melihat kepala Penggugat berukucuran darah;
 - Bahwa menurut Penggugat hal tersebut disebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mabuk;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama dengan saksi;
 - Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah hingga sekarang;
 - Bahwa saksi bersama keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.



Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti ke depan sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dan berhasil sebagian, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Kusnoto, S.H.I., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Oktober 2023 mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pertengkaran dan perselisihan terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sejumlah hal di antaranya dikarenakan Tergugat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mabuk-mabukan sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bahkan seringkali berujung ke pemukulan kepada Penggugat. Pada bulan Juli Tahun 2019 Penggugat memutuskan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk pulang ke rumah orangtua. Sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat pada tahun 2019 namun tidak berhasil;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil posita gugatan Penggugat. Namun demikian oleh karena gugatan ini adalah dalam perkara perceraian, maka pengakuan Tergugat semata tidak dapat menjadi satu-satunya bukti untuk membuktikan sebab perceraian berupa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi di antara Penggugat dan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (KTP Penggugat) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan secara pribadi dan secara lisan di persidangan, serta memberikan keterangan di muka persidangan secara terpisah, telah memenuhi kriteria dalam Pasal 172 RBg dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 Penggugat menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Ibu Penggugat dan saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi juga menerangkan bahwa menurut Ibu Kandung Penggugat, Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 kemudian pergi merantau. Saat saksi kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat pada tahun 2022, saksi tidak pernah melihat dan bertemu dengan Penggugat hingga kurang lebih satu bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa saksi Saksi 2 Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2018 saksi melihat kepala Penggugat berdarah yang mana menurut Penggugat hal itu dikarenakan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Setelah pertengkaran tersebut Penggugat kemudian pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi lalu kemudian merantau hingga satu bulan yang lalu. Saksi bersama keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berkesesuaian dan dihubungkan dengan pengakuan tergugat telah membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta keduanya telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak tahun 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti serta fakta di depan persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Talak Bai'n Sughra

Menimbang, bahwa perihal petitum Penggugat yang pada pokoknya meminta agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mensyaratkan agar perceraian harus didasarkan pada adanya cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, oleh karenanya dalam perkara ini harus terbukti adanya alasan perceraian dan terbukti bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis serta tidak dapat didamaikan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dalam proses jawab-jawab, serta keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian, maka telah terbukti di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menyatakan *keterangan saksi-saksi yang mengetahui antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah lama berpisah, meskipun keterangan saksi hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevotg) tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum (vreem de oorzaak) timbulnya perpisahan tersebut, dengan demikian persaksian saksi-saksi mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu Pemohon Kasasi dapat membuktikan dalil permohonan cerai terhadap Termohon Kasasi*. Hakim berpendapat pertimbangan hukum dalam

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.



yurisprudensi tersebut memberikan pedoman bahwa adanya suatu akibat menimbulkan persangkaan kuat adanya suatu sebab;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat dan Tergugat untuk berdamai kembali meski telah dinasehati oleh hakim pemeriksa perkara. Dan telah melalui proses mediasi serta berpisahnya Penggugat dan Tergugat setidaknya-tidaknya sejak tahun 2019 atau selama 4 (empat) tahun lamanya merupakan suatu akibat, yang mana akibat-akibat tersebut timbul dalam perkawinan pada umumnya disebabkan adanya sebab berupa perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut juga telah memenuhi ketentuan dalam Rumusan Rapat Kamar Agama dalam SEMA No 1 Tahun 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika suami dan istri telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan di antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat didamaikan dan tidak lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

bahwa salah satu tujuan dari suatu pernikahan adalah terciptanya rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Sakinah berarti kedamaian, *mawaddah wa rahmah* berarti kasih dan sayang. Sehingga suatu pernikahan seharusnya memberikan kedamaian, kasih dan sayang bagi seluruh anggota keluarganya. Pernikahan yang justru menghadirkan bahaya bagi suami, istri maupun bagi anak-anak keduanya jelas bertentangan dengan tujuan dari pernikahan yang disyari'atkan oleh Allah S.W.T.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka jalan yang terbaik adalah memutus tali perkawinannya karena mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena bisa mendatangkan kemudharatan baik bagi kedua belah pihak maupun pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya tentang adanya alasan perceraian, karenanya telah terpenuhi ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi syarat dijatuhkannya putusan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Petitum Tentang Hak Asuh/Hadhanah Anak dan Kesepakatan Perdamaian

Menimbang, bahwa salah satu kesepakatan dalam proses mediasi Penggugat dan Tergugat ialah berkaitan dengan hak asuh anak Penggugat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (Laki-laki, lahir di Lewoleba tanggal 10 Maret 2015) ditetapkan berada pada PIHAK KEDUA (Tergugat) selaku ayah kandungnya;

Menimbang, Pasal 25 ayat (2) Perma No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi yang menyatakan dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dan telah dinyatakan di depan sidang bahwa atas kesepakatan perdamaian tersebut untuk dimasukkan dalam gugatan Penggugat sebagai perubahan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian atas hak asuh antara Penggugat dan Tergugat pada prinsipnya tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak pula merugikan pihak ketiga. Oleh karenanya, petitum mengenai hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa SEMA No 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Kamar Agama Poin 4 yang mengatur amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh (*hadhanah*) memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh (*hadhanah*). Oleh karenanya, pencantuman kesepakatan pada amar putusan ini akan disesuaikan dengan ketentuan dalam SEMA *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA No 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Kamar Agama Poin 4, Hakim perlu menjelaskan bahwa tidak diberikannya akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh (*hadhanah*) dapat menjadi alasan untuk pengajuan gugatan pencabutan hak asuh (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mematuhi kesepakatan perdamaian tanggal 19 Oktober 2023;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Tergugat sebagai Pemegang Hak asuh atas anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Lewoleba, 10 Maret tahun 2015 dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi kesepakatan perdamaian tanggal 19 Oktober 2023 dalam perkara ini;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 133.500,00 (seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh Akbar Ali, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Kusnoto S.H.I., M.H. dan Akmal Adicahya, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Lili Herawati D, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.



Akbar Ali, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.

Panitera,

Lili Herawati D, S.Ag

Perincian Biaya :

- PNB	= Rp 50.000,00
- Proses	= Rp 50.000,00
- Pemanggilan	= Rp 13.500,00
- Redaksi	= Rp 10.000,00
- Meterai	= Rp 10.000,00 +

Jumlah	= Rp 133.500,00
---------------	------------------------

(seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lwb.